

11.India

**Pengaturan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Republik India
tentang Program Pertukaran Budaya untuk Tahun 2015-2018**



REPUBLIK INDONESIA

**PENGATURAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDIA
TENTANG
PROGRAM PERTUKARAN BUDAYA UNTUK TAHUN 2015-2018**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan India untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

Berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang sudah ada di antara kedua negara dan kerja sama yang erat di antara kedua Negara dan warganya;

Merujuk pada Persetujuan antara Pemerintah Republik India dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Hubungan Kebudayaan yang ditandatangani di New Delhi pada 29 Desember 1955 dan Pernyataan Bersama antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Pembentukan Kemitraan Strategis Baru yang ditandatangani di New Delhi pada 23 November 2005.

Mempertimbangkan perlunya untuk mengembangkan dan membina hubungan kebudayaan dan kerja sama antara kedua negara;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan**

Tujuan dari Pengaturan ini adalah sebagai kerangka hukum untuk kerja sama kebudayaan khususnya pada bidang bahasa dan kesusastraan, museum, visual dan seni pertunjukan, film, sejarah, arkeologi, antropologi, folklor, pameran, penelitian bersama, pengembangan sumber daya manusia, konservasi dari objek warisan kebudayaan, dan pertukaran informasi.

**Pasal 2
Implementasi**

Detail dari program-program atau proyek-proyek yang dilaksanakan di bawah Pengaturan ini akan diatur pada kasus per kasus melalui saluran diplomatik yang akan mengatur di antaranya mengenai tujuan, program dan kegiatan, lokasi dari proyek atau program, durasi, lembaga yang terlibat, ketentuan finansial dan detail tindakan spesifik yang dilakukan oleh semua partisipan yang terlibat di bawah Pengaturan ini. Detail dari yang disebutkan sebelumnya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pengaturan ini.

**Pasal 3
Bahasa, Kesusastraan**

1. Para Pihak akan mendorong penerjemahan dari kesusastraan klasik dan modern dari setiap Pihak. Detail dari program-program atau proyek-proyek akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2. Para Pihak akan mendorong pertukaran peneliti dan pengajar untuk mempelajari bahasa dan kesusastraan lokal yang secara bersama-sama diidentifikasi dan disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 4
Museum

1. Para Pihak akan berpartisipasi di dalam seminar dan pameran yang diselenggarakan di masing-masing negara.
2. Para Pihak akan memfasilitasi pameran bersama dari koleksi Museum-museum.
3. Para Pihak akan mempertimbangkan penyelenggaraan pameran kebudayaan pada waktu yang sesuai di Indonesia dan India.
4. Para Pihak akan melakukan pertukaran ahli di bidang Museum dan Konservasi.

Pasal 5
Seni Visual

1. Para Pihak akan mendorong pertukaran lukisan anak-anak dan partisipasi dari anak-anak dari kedua negara di festival, kompetisi atau pameran yang diselenggarakan di kedua negara.
2. Para Pihak akan bertukar salinan *microfiche*, salinan reprografi misalnya *slide*, foto, gambar dari objek seni, mural, lukisan, patung, desain grafis, desain, dll untuk keperluan pameran.
3. Para Pihak akan bertukar atau memfasilitasi pertukaran kerajinan (tekstil, spesimen), topeng dan wayang (baik wayang kulit dan boneka tali) dan baju-baju tradisional untuk memperkaya koleksi institusi untuk tujuan belajar.

Pasal 6
Seni Pertunjukan

1. Para Pihak akan memfasilitasi pertukaran informasi terkait pertunjukan wayang kulit, perekaman audio-video, foto, *slides*, musik yang telah direkam dan publikasi-publikasi pada Seni Pertunjukan.

2. Para Pihak akan memfasilitasi pertukaran tenaga ahli wayang kulit untuk bersama-sama bertukar pengalaman.
3. Para Pihak akan memfasilitasi pertukaran delegasi dalam bidang tari tradisional dan kontemporer, musik, teater dan kolaborasi dari seni pertunjukan.
4. Para Pihak akan mengeksplorasi kemungkinan studi banding dari pementasan wayang kulit.

Pasal 7
Sejarah, Arkeologi dan Antropologi

1. Para Pihak akan bertukar tenaga ahli dalam bidang sejarah, arkeologi, antropologi, dan konservasi begitu pula restorasi.
2. Para Pihak akan bertukar publikasi-publikasi dari hasil kegiatan penelitian dalam bidang sejarah, arkeologi dan antropologi khususnya dalam area yang diminati bersama.
3. Para Pihak akan bertukar kunjungan delegasi yang terdiri dari sejarawan, arkeolog, antropolog, epigraf dan konservator selama dua minggu untuk mengidentifikasi area-area spesifik yang diminati dan disepakati bersama dengan partisipasi dari tenaga-tenaga ahli dari kedua negara.
4. Para Pihak akan mengadakan seminar-seminar dan workshop-workshop pada area-area terkait yang diminati dan disepakati bersama dengan partisipasi dari tenaga-tenaga ahli dari kedua negara.
5. Para Pihak akan mengeksplorasi kemungkinan Program-program bersama untuk periode yang disepakati oleh Para Pihak dalam bidang:
 - a. Pengembangan dari metode-metode program pelatihan dalam bidang arkeologi
 - b. Konservasi dan restorasi dari candi-candi Hindu/Budha yang terbuat dari batu, Seni Batu bata

Pasal 8
Film

1. Para Pihak akan mengatur festival film di masing-masing negara dengan partisipasi delegasi dengan jumlah tidak lebih dari lima orang dengan maksimum waktu penyelenggaraan selama lima hari.
2. Para Pihak akan mendorong seminar-seminar/ program-program pelatihan dengan waktu penyelenggaraan tidak lebih dari lima hari serta kunjungan-kunjungan dari delegasi pemerintah dengan jumlah tidak lebih dari lima orang yang bekerja di bidang perfilman untuk bertukar pandangan dan pengalaman.
3. Para Pihak akan saling mengundang untuk berpartisipasi dalam Festival Film di negara masing-masing dengan dengan jumlah delegasi tidak lebih dari lima orang dan maksimum waktu penyelenggaraan selama lima hari.

Pasal 9
Hak Kekayaan Intelektual

1. Meskipun terkandung hal di dalam Pengaturan ini yang pelaksanaannya mempengaruhi hak dan kepentingan suatu Pihak dan mengingat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual serta kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi dan data, maka Pihak tersebut dapat menempuh langkah-langkah yang diperlukan dengan berkonsultasi dengan Pihak lain untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan-kepentingannya terlindungi dan terjaga.
2. Setiap kegiatan-kegiatan yang bidangnya merupakan subyek dari Pengaturan ini akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang berlaku di masing-masing wilayah Para Pihak.
3. Para Pihak akan mengakui keberadaan dan meningkatkan perlindungan yang efektif terhadap pengetahuan tradisional dan folklor serta hak-hak Para

Pihak untuk mencegah segala bentuk eksploitasi, penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap pengetahuan tradisional dan *folklore* Para Pihak.

4. Para Pihak akan menyusun pengaturan yang terpisah tentang hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari setiap kegiatan dan kolaborasi yang dilakukan di bawah Pengaturan ini.

Pasal 10
Peraturan Keuangan

Pengaturan keuangan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran dari kegiatan-kegiatan kerja sama yang termasuk dalam kerangka Pengaturan ini akan disetujui bersama oleh Para Pihak secara tertulis setiap kasus per kasus mengacu pada ketersediaan dana dan personel.

Pasal 11
Pembatasan Kegiatan Personel

1. Semua orang yang terlibat di dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengaturan ini wajib menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah dan akan bertindak sesuai ruang lingkup di dalam Pengaturan ini.
2. Setiap pelanggaran dari Paragraf 1 dalam pasal ini dapat menyebabkan pencabutan semua ijin dari orang terkait dan hal-hal yang diperlukan lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari negara tuan rumah.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Pengaturan ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 2 November 2015 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Hindi dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**



KACUNG MARIJAN
Direktur Jenderal Kebudayaan

**UNTUK KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDIA**



GURJIT SINGH
Duta Besar India untuk Indonesia



REPUBLIK INDONESIA

**ARRANGEMENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF
THE REPUBLIC INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF CULTURE OF
THE REPUBLIC OF INDIA
CONCERNING
CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME FOR THE YEARS 2015 – 2018**

The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Parties");

Desiring to strengthen their existing friendly relations and closer cooperation between the two countries and their peoples;

Referring to the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia concerning Cultural Relations signed at New Delhi on 29th December 1955 and the Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of India establishing New Strategic Partnership signed at New Delhi on 23rd November 2005.

Considering the need to develop and foster cultural relations, as well as the cooperation between the two countries;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;

Have agreed as follows:

**Article 1
Objectives**

The purpose of this arrangement is to provide a legal framework for cultural cooperation particularly in the field of language and literature, museums, visual and performing arts, film, history, archaeology, anthropology, folklore, exhibition, joint research, human resources development, conservation of cultural heritage objects, as well as exchange of information.

**Article 2
Implementation**

The details of the programmes or projects conducted under this Arrangement shall be regulated on a case to case basis through diplomatic channels, which will specify, inter alia the objective, programmes and activities, location of the project or programme, duration, the agencies involved, financial provisions and other details related to the specific action conducted by all participants involved under this Arrangement. The aforesaid details shall form an integral part of the Arrangement.

**Article 3
Language, Literature**

1. The Parties shall encourage the translation of classical and modern literature of each Party. Details of the programmes or projects shall be worked out through diplomatic channels.
2. The Parties shall encourage the exchange of researchers and lecturers to study local languages and literature as may be mutually identified and agreed by both Parties.

**Article 4
Museums**

1. The Parties shall participate in seminars and exhibitions to be organized in the respective countries.
2. The Parties shall facilitate joint exhibition of Museum collections.
3. The Parties shall consider organizing cultural exhibition at a mutually convenient time in Indonesia and India.
4. The Parties shall exchange experts in Museology and Conservation.

**Article 5
Visual Arts**

1. The Parties shall encourage the exchange of children's paintings and the participation of children from both countries in the festival, competition or exhibition held in both countries.
2. The Parties shall exchange microfiche copies, reprographic copies, e.g., slides, photographs, drawings of art objects, murals, paintings, sculpture, graphic design, etc. for the purpose of exhibition.
3. The Parties shall exchange or facilitate the exchange of handicrafts (textile, specimen), masks and puppets (both shadow and marionette) and traditional clothes to enrich the collection of specialized institution for learning purpose.

**Article 6
Performing Arts**

1. The Parties shall facilitate exchange of information regarding shadow puppet shows, audio-video recording, photographs, slides, recorded music and publications on Performing Arts.

2. The Parties shall facilitate the exchange of shadow puppet expert to mutually exchange of experience.
3. The Parties shall facilitate the exchange of delegations of traditional and contemporary dance, music, theatre and collaboration of performing arts.
4. The Parties shall explore the possibility of comparative study of performing wayang or shadow puppet.

Article 7
History, Archaeology, and Anthropology

1. The Parties shall exchange experts in the field of history, archaeology, anthropology and conservation as well as restoration.
2. The Parties shall exchange publications of the result of research activities in the field of history, archaeology and anthropology particularly in areas of mutual interest.
3. The Parties shall exchange visits of delegations consisting of historian, archaeologist, anthropologist, epigraphist and conservator for a period of two weeks to identify specific areas of activity of mutual interest to be agreed upon with participations of experts from both countries.
4. The Parties shall arrange Seminars and Workshops on related areas of mutual interest to be agreed upon with participation of experts from both countries.

5. The Parties shall explore the possibility of joint Programmes for the period mutually agreed by the Parties in the fields of:
 - a. Development of training programme methods in archaeology.
 - b. Conservation and restoration of Hindu / Buddhist temples made of stone and brick Rock Art.

Article 8
Film

1. The Parties shall organize film weeks / film festivals in each other's country with participation of a delegation not exceeding five members for a maximum period of five days.
2. The Parties shall encourage seminars / training programmes for a period not exceeding five days and visits of delegation of officials, not exceeding five members, working in film to exchange views and experiences.
3. The Parties shall extend invitation to each other to participate in the Film Festival in their respective countries by a delegation not exceeding five members for a maximum period of five days.

Article 9
Intellectual Property Rights

1. Notwithstanding anything contained in this Arrangement, where the implementation of this Arrangement affects any Party's rights and interest with respect to the protection of intellectual property rights, as well as confidentiality and secrecy of documents, information and data, that Party may undertake appropriate steps in consultation with the other Party to ensure that its rights and interests are protected and safeguarded.

2. Any activities in the fields which are the subject of this Arrangement shall be conducted in line with the laws and regulations concerning the protection of intellectual property rights in the respective territories of the Parties.
3. The Parties shall recognize the existence and promote the effective protection of traditional knowledge and folklore as well as the rights of the Parties to prevent any exploitation, misappropriation and misuse of the traditional knowledge and folklore of the Parties.
4. The Parties shall conclude a separate arrangement on intellectual property rights resulting from any activity or collaboration done under this Arrangement.

Article 10
Financial Provision

The financial arrangement to cover expenses for the cooperation activities undertaken within the framework of this Arrangement shall be mutually agreed upon in writing by the Parties on a case to case basis subject to availability of funds and personnel.

Article 11
Limitation of Personnel

1. All persons engaged in activities related to this Arrangement shall respect the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country and shall act within the scope of this Arrangement.

2. Any violation of the paragraph 1 of this article may result in revocation of all permits of the person concerned and other necessary measures in accordance with the prevailing laws and regulations of the host country.

Article 12
Settlement of Dispute

Any dispute and/or difference arising out of the interpretations and implementations of this Arrangement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

Article 13
Amendment

Either Party may request in writing for an amendment or modification of any part of this Arrangement. Any amendment or modification agreed upon by the Parties shall constitute as an integral part of this Arrangement. Such amendment or modification shall come into effect on the date as may be determined by the Parties.

Article 14
Entry into Force, Duration, and Termination

1. This Arrangement shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force until 31 December 2018.
2. Either Party may terminate this Arrangement by giving written notice to the other Party 6 (Six) months in advance.
3. The termination of this Arrangement shall not prejudice the completion of any ongoing programmes and projects under this Arrangement unless the Parties decide otherwise.

In witness whereof, the undersigned, have signed this Arrangement.

Done in duplicate at Jakarta on 2 November 2015 in two originals, each in Indonesian, Hindi, and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of the interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF
EDUCATION AND CULTURE
OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA



KACUNG MARIJAN
Director General of Culture

FOR THE MINISTRY OF
CULTURE OF
THE REPUBLIC OF INDIA



GURJIT SINGH
Ambassador of India to
Indonesia